

‘AKAD DALAM KERJASAMA *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH/SYIRKAH* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Sri Bulan Harahap

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-Mail:sribulanharahap3@gmail.com

Abstrak

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola *mudharib* dan keuntungan usaha akan dibagi sesuai yang disepakati dalam akad. Sedangkan *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *literatur review* dengan menggunakan jenis penelitian *kualitatif* dengan dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, majalah, media online dan yang terkait dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*. Hasil penelitian *Mudharabah* pemilik modal seutuhnya atau 100 persen memberikan modal sedangkan *musyarakah* saling berkontribusi antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dalam sistem *Mudharabah* apabila terjadi kerugian maka sepenuhnya dibebankan kepada pemilik modal dengan catatan tidak merupakan kelalaian dari pengelola, tetapi sebaliknya apabila pengelola (*mudharib*) lalai maka *mudharib* harus bertanggung jawab akan resiko kerugian tersebut, sementara dalam *syirkah* atau *perkongasian* sama-sama memberikan kontribusi, hasil juga dapat dibagi berdasarkan kesepakatan apabila terjadi kerugian maka ditanggung secara bersama-sama dengan kontribusi modal masing-masing.

Kata kunci: akad, *mudharabah*, *syirkah*, fiqh muamalah

A. Pendahuluan

Di Indonesia bunga bank masih menjadi polemik tersendiri karena para ulama masih belum sepakat tentang boleh-tidaknya sehingga dalam praktek, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional berjalan bersama-sama. Perbedaan pendapat ini diklasifikasikan menjadi tiga pandangan, yaitu: pertama, bunga bank adalah termasuk dalam kategori *riba* sehingga hukumnya haram, sedikit atau banyak unsur kedua, bunga bank bukan termasuk dalam kategori *riba* sehingga halal untuk dilakukan ketiga, *riba* termasuk dalam klasifikasi *mutasyabihat* sehingga sebaiknya bunga bank tidak dilakukan.

Perkembangan ekonomi syariah pada saat ini cukup menggembirakan dan mulai bergairah. Kondisi ini antara lain disebabkan semakin banyaknya umat muslim yang berkeyakinan bahwa transaksi yang mengandung *riba* hukumnya haram. Bagi yang tidak mau menanggung resiko dosa di akherat nanti, mereka akan beralih dari kebiasaan bertransaksi dengan perbankan konvensional kepada transaksi dengan perbankan syariah.

Masyarakat lebih meyakini, bahwa perbankan syariah telah menerapkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sehingga dalam melakukan

muamalah lebih bersih dari riba. Kebutuhan sumber daya insani bidang ekonomi syariah semakin hari semakin banyak. Peluang ini dimanfaatkan oleh institusi pendidikan untuk segera mencetak tenaga-tenaga terdidik dalam bidang ekonomi syariah. Yang paling banyak disediakan antara lain bidang keuangan syariah dan akuntansi syariah. Kedua bidang tersebut sangat diperlukan dalam mengelola lembaga-lembaga keuangan syariah.

Maka bermunculanlah perguruan tinggi, baik yang berada dibawah naungan Kemetrian Agama maupun dibawah Kemenristekdikti membuka jurusan ekonomi Islam dalam rangka mengejar peluang ini. Dalam agama Islam dikenal berbagai akad yang dibenarkan dalam bermuamalah. Diantaranya adalah akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Akad-akad tersebut lazim digunakan dalam transaksi antara perbankan syariah dengan para nasabahnya. Namun tidak menutup kemungkinan, akad-akad itu digunakan oleh sebagian masyarakat di luar perbankan syariah. Misalnya saja dalam praktek hubungan kerja di rumah makan padang telah menerapkan akad *mudharabah*, para petani berusaha bersama dengan cara patungan modal dan bekerja besama atau *musyarakah*, serta antara pedagang dan pembeli menerapkan akad *murabahah*. (Maruta 2016, 80)

Akad mudharabah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola *mudharib* dan keuntungan usaha akan dibagi sesuai yang disepakati dalam akad, yaitu secara akad mudharabah yang terjadi antara pemilik modal (*investor*) dengan pengelola, saat sudah berhasil dan melakukan pembagian dengan persetujuan diawal yang disetujui, dalam hal ini tidak boleh terjadi ada tumpang tindig misalnya dalam pembagian lebih menguntungkan investor atau pemilik modal daripada pengelola, hal ini jelas merugikan pengelola sementara si pengelola boleh dikatakan lebih banyak bekerja daripada si pemilik modal. (Afandi, Renaldi, and Baihaki 2024, 34)

Islam telah membeikan solusi apabila terjadi permasalahan dikemudian hari mengenai kerjasama yaitu dengan sistem akad mudharabah sehingga tercipta kedamaian dalam mengembangkan usaha menjadi berkah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan sama-sama mendapatkan hak yang sama, dari hal tersebut penulis tertatik untuk melakukan penelitian dengan judul” ‘Akad Dalam Kerjasama *Mudharabah, Musyarakah/Syirkah* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah “

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan *literatur review* dengan menggunakan jenis penelitian *kualitatif* dengan dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, majalah, media online dan yang terkait dengan akad *mudharabah* dalam kerjasama maupun yang disebut dengan *syirkah*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis konten (*content analisist*) dari berbagai sumber terutama dari sumber buku, jurnal, media online, jurnal dan lain sebagainya dan berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Adapun teknik analisis data yaitu dengan teknik analisis kualitatif pertama kali dilakukan mengumpulkan data dari buku, jurnal, media berita terkemuka yang berkaitan dengan akad *mudharabah* dalam kerjasama. Pengumpulan data dilakukan beberapa tahap, pertama, memanfaatkan berbagai hal atau variabel seperti buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kedua, mengidentifikasi berbagai akad mudhrabah dalam fiqh muamalah.

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

Pengertian Akad

‘Akad secara bahasa adalah mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian, sedangkan secara terminologi akad adalah mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaily akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan. Dalam sistem hukum di Indonesia akad diartikan dengan perjanjian.(Aryanti 2016, 178)

Akad atau perjanjian dan juga kesepakatan dapat diartikan dengan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak misalnya wakaf, talak, sumpah, maupun yang dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. (Arifin 2021, 9)

Adapun rukun dalam akad ada tiga yaitu, (1) pelaku akad, (2) objek akad, (3) sighat atau pernyataan pelaku akad yaitu *ijab kabul*. Selanjutnya syarat dalam akad terdiri dari empat diantaranya adalah; (1) syarat berlakunya akad; 2) syarat sahnya akad; 3) syarat terealisasinya akad; 4) syarat laziim. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya adalah sebagai pengelola usaha atau yang disebut dengan *mudharibi*, secara teknis *mudharabah* adalah kemitraan laba, dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain menyediakan tenaga kerja. Menurut kalangan ulama Hanafi dan Hanbali menyebutnya dengan istilah *mudharabah*, sedangkan menurut kalangan ulama Maliki dan Syafi’i menyebutnya dengan istilah *qiradh*.

Prinsip *mudharabah* dalam perbankan syariah tidak sama karena berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional. Dalam *mudharabah*, keuntungan dan kerugian usaha dibagi bersama antara pemilik modal (*shaibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai kesepakatan. Ini berarti, keduanya sama-sama menanggung risiko dan berbagi hasil. Prinsip ini mencerminkan semangat keadilan dalam Islam.(Novambar 2020, 43)

Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah terambil dari kata “*Dharaba Fil Ardhi*”, maksudnya adalah pergi berdagang. Firman Allah Swt dalam Surah Al-Muzzammil ayat 20.

وَالْآخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (Q.S. al Muzammil [73]: 20).

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut. (Jafri 2008, 87)

Mudharabah adalah akad sudah dikenal sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum Islam datang, ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah, dengan demikian apabila dihadapkan dengan hukum Islam maka sitema *mudharabah* ini sah dan berlaku dalam hukum Islam hal ini juga terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. (Alaudin 2021, 12)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pasa pasal 20 (4) *mudharabah* adalah kerjasama antar pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Selain itu terdapat dalam al-Quran surah al-Jumu'ah [62] : 10, sebagai berikut : (Alaudin 2021, 12)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S. al-Jumu'ah [62] : 10)

Selanjutnya, terdapat juga dalam sebuah hadits Nabi Saw, Rasulullah Saw bersabda : “

Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitut, jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan ruamh bukan untuk dijual.

Beberapa pengertian mengenai *mudharabah* menurut para ulama diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan , seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
3. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan. Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.
4. Menurut Wahbah Al-Zuhaily, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dan (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*), sedangkan keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentasi (*nisbah*).

Pada saat Khadijah mempercayakan dagangannya kepada Nabi Muhammad Saw untuk dijual keluar negeri, hal ini merupakan praktik *mudharabah* Khadijah sebagai pemilik modal sedangkan Nabi adalah sebagai *mudharib* atau pengelola. Dalam sistem *mudharabah* apabila terjadi dikemudian hari yang tidak diinginkan seperti resiko mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik saham, dengan catatan pengelola tidak lalai dalam hal ini, apabila sebaliknya pengelola (*mudharib*) lalai dalam hal ini maka si pengelola haruslah bertanggungjawab kepada *shahibul mal*. (Alaudin 2021, 14)

Akad *mudharabah* dalam fatwa DSN Al-MUI No. 115 /DSN-MUI/IX/2017, ketentuan umum dari akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. *Shahib al-mal* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. . *Amil/ mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. . *Ra's mal al-mudharabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*.
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
6. *Mudharabah-muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu) dan/atau tempat usaha.
7. *Mudharabah-mutlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/ atau tempat usaha.
8. . *Mudharabah-tsun'iyah* adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.
9. *Mudharabah -musytarakah* adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
10. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar-rihb*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya- biaya.
12. Kerugain usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
15. *Mukhalafat asy-syuruh* adalah menyalahi isi dan/ atau substansi atau syarat- syarat yang disepakati dalam akad.(MUI 2017)

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al mudharabah diterapkan pada: a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya. b) Tabungan pendidikan biasa. c) Tabungan pendidikan special (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk: 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa 2) Investasi khusus: disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. (Alaudin 2021, 22)

A. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut. (Suhendi 2011, 136)

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 4) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- 5) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah yaitu keuntungan.

Syarat *mudharabah* menurut para ahli ekonomi syariah adalah sebagai berikut : a) modal berbentuk uang tunai, b) modal itu harus diketahui jelas agar diberikan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan, c) *mudharabah* itu bersifat mutlak tidak ada persyaratan si pelaksana untuk berdagang (bebisnis) apa saja, kapan saja dan dimana saja namun sebaiknya harus terikat. (Alaudin 2021, 21)

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola usaha, fasilitas pembiayaan bagi hasil terbagi kepada :

1. *Mudharabah muthlaq*, yaitu pengelola usaha diberi suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. *Mudharabah Mutlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan Mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada Mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan.

Mudharabah Mutlaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai Mudharib. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (Mudharib) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (shahibul maal), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi mudharabah mutlaqah dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan tabungan pendidikan. (Alaudin 2021, 23)

2. *Mudharabah muqayyadah* (terbatas), yaitu pengelola usaha harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal, seperti berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariat Islam. Perbedaan.(Alaudin 2021, 21)

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama shahibul maal dan pihak kedua sebagai pengelola dana (Mudharib). Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada Mudharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang:

- a) Tempat dan cara berinvestasi.
- b) Jenis investasi
- c) Objek investasi
- d) Jangka waktu.(Alaudin 2021, 24)

Apabila diperhatikan perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada adanya pembatasan dari pemilik modal (*shahibul maal*) yang mengakibatkan adanya syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal kepada pengelola usaha (*mudharib*).

Islam mensyariatkan dan membolehkan mudharabah untuk memudahkan manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki modal, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Dan terkadang, ada juga sebagian orang yang tidak memiliki modal. Dari sini, Islam membolehkan transaksi mudharabah agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan

B. Pembatalan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut. (Maruta 2016, 143)

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelolaan dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

Dalam Fatwa DSN MUI NO 115 Tahun 2017, mengenai tentang kegiatan usaha menjelaskan bahwa:

1. Usaha yang dilakukan oleh mudharib harus yang halal dan susai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mudharib dalam melakukan mudharabah harus dalam atas nama entitas mudharabah, tidak boleh atas nama pribadi atau nama diri sendiri.
3. Biaya-biaya yang telah timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas mudharabah dapat dibebankan kepada entitas mudharabah.
4. Mudharib tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang dan/atau menghidaiahkan ra's al-mal dan keuntungan kepada pihak lain kecuali mendapatkan izin daripada shohibul mal.
5. Mudharib tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam at ta'addi, at-taqshir dan/atau mukhalafat asy-syuruth

Contoh Mudharabah 1

Saifullah meminjam modal sebesar Rp69.500.000 ke pihak bank syariah untuk dapat menjalankan operasional bisnis konveksi. Awal kerjasama telah disepakati bahwa pembagian keuntungan sistem bagi hasil, dengan perbandingan 40:60 dalam jangka waktu satu tahun pengembalian. (Kumparan 2023)

Contoh Mudharabah 2

Fulan dan Hasyim mengadakan kerjasama usaha dalam kurun waktu 12 bulan. Fulan sebagai shohibul maal memberikan modal sebesar Rp100.000.000. Kemudian keduanya menyepakati nisbah bagi hasil sebesar 40:60 (40% keuntungan untuk pemberi modal).

Setelah usaha berjalan selama 12 bulan. Modal usaha telah mengalami perkembangan 130 juta, sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar 30 juta. Maka sesuai dengan perjanjian awal yang

telah dibuat Fulan berhak mendapat keuntungan 40% dari 30 juta yaitu didapat 12 juta, dan sisanya 18 juta menjadi hak mudharib Hasyim.

Contoh Mudharabah 3

Pak Djauhari mempunyai deposito di bank syariah sebesar Rp 20.000.000, dengan jangka waktu 1 tahun. Awal kesepakatan oleh pihak bank dan Pak Djauhari dengan nisbah 43%:57%. Apabila keuntungan untuk deposito satu bulan yang diperoleh bank Rp40.000.000 dengan rata-rata saldo setiap bulannya Rp1.900.000.000.

Maka hasil yang diperoleh Pak Djauhari adalah $20.000.000/1.900.000.000 \times 40.000.000 \times 57\% = 240.0000$. Sehingga setiap bulannya Pak Djauhari mendapatkan bagi hasil sebesar Rp240.000.(Kumparan 2023)

C.Pengertian Musyarakah/ Syirkah

al-Syirkah menurut bahasa adalah *ikhtilath* (percampuran), menurut syara' asy- syirkah diartikan dengan akad antara orang- orang yang berkongsi (bersyarikat) dalam hal modal dan keuntungan. Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut. (Jafri 2008, 107). Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 musyarakah adalah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan apabila terjadi kerugian maka berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru.(Maruta 2016, 85)

1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah: akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
2. Menurut Muhammad al- Syarbini al- Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah: ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
3. Menurut Syihab al- Din al- Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan syirkah ialah: penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
4. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakri bin Muhammad al- Husaini yang dimaksud dengan syirkah ialah: ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.

Sementara menurut M. Syafi'i Anwar syirkah adalah perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya bejangka waktu panjang, sedangkan resiko rugia atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaan modalnya. (Dasopang 2022, 233) Syirkah merupakan dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Adapun hasil keuntungan diatur dalam syirkah sebagaimana diatur dalam *mudharabah* sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle atau PLS*), hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 adalah prinsip bagi hasil keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya. (Dasopang 2022, 233)

Kedudukan al-Syrikah dalam Islam sangatlah kuat, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an sudrah Shad [38] : 24 sebagai berikut :

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“*Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh*” (Q.S. Shad [38]: 24).

Selain hal itu, juga terdapat dalam hadits Nabi Saw, Firman Allah dalam Hadits Qudsy diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana diungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *Artinya: Aku adalah orang yang ketiga dari dua hambaku yang bekerja (berserikat) Selama salah seorang di antaranya tiada mengkhianati yang lain. Maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya akan keluar dari perserikatan keduanya dan penggantinya adalah Syetan*”. (HR. Abu Daud)

Jenis-jenis akad musyarakarah berdasarkan eksistensi terdiri dari :

a. *Syirkah Al Milk* atau perkongsian amlak

Mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Misalnya : dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah.

b. *Syirkah Al Uqud*

Yaitu kemitraan yang tercipta dengankesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. Syirkah uqud sifatnya ikhtiarayah (pilihan sendiri). (Maruta 2016, 85)

Selanjutnya, syirkah *al-Uqud* terbagi kepada empat diantaranya adalah :

1) *Syirkah abdan*, yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Syirkah ini dibolehkan oleh ulama malikiyah, hanabilah dan zaidiyah dengan alasan tujuan dari kerjasama ini adalah mendapat keuntungan selain itu kerjasama ini tidak hanya pada harta tetapi dapat juga pada pekerjaan. Sedangkan ulama syafiiyah, imamiyah dan zafar dari golongan hanafiyah menyatakan bahwa sirkah jenis ini batal karena syirkah itu dikhususkan pada harta (modal) dan bukan pada pekerjaan.

2) *Syirkah wujuh*, yaitu kerjasama antara dua pihak dimana masing – masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wujuh ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggungjawab bukan modal atau pekerjaan. Ulama hanafiyah, hanabilah dan zaidiyah membolehkan syirkah ini sebab mengandung unsure perwakilan dari seorang partner dalam penjualan dan pembelian. Ulama malikiyah, sayifiiyah berpendapat bahwa syirkah ini tidak sah karena syirkah ini gada unsur kerjasama modal atau pekerjaan.

3) *Syirkah inan*, yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan. Ulama fiqih membolehkan syirkah ini.

4) *Syirkah muwafadah*, yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama maka syirkahnya batal. Menurut pendapat ulama hanafiyah dan maliki syirkah ini boleh. Namun menurut syafii dan hanabilah dan kebanyakan ulama fiqih lain menolaknya karena syirkah ini tidak dibenarkan syara, selain itu syarat untuk menyamakan modal sangatlah sulit dilakukan dan mengundang unsur *ke-gharar-an*. (Maruta 2016, 86)

Menurut Wahbah al-Zuhaily, jenis-jenis akad syirkah kontemporer tidak bisa dilepaskan dari jenis-jenis akad syirkah yang telah dikembangkan oleh ulama sebelumnya, Menurut al-Zuhaili, *syirkah amwal* terjadi karena penyertaan harta yang disatukan untuk dijadikan modal usaha; syirkah *abdan* terjadi karena “*penyatuan*” keterampilan untuk memproses barang sehingga memiliki nilai tambah; dan syirkah wujud terjadi karena kredibilas bisnis dua syarik atau lebih tanpa menyertakan modal Al-Zuhaili selanjutnya menghubungkan syirkah kontemporer dengan syirkah yang telah ada sebelumnya (syirkah qadimah) sebagai berikut: pertama, badan usaha (disebut syirkah syakhsh jamak syirkah al-asykhas) karena yang menjadi unsur utama dalam kerja sama adalah pelaku (karena yang menjadi unsure utama dalam kerja sama adalah pelaku (syarik/musyarik) yang dapat menentukan arah korporasi. syirkah syakhsh mencakup; 1) *syirkah tadhmun*, 2) *syirkah taushiyah basithah*, dan 3) *syirkah muhashah* sedangkan *syirkah amwal* mencakup: 1) syirkah mushamah, 2) syirkah taushiyah bi al-asham, dan 3) syirkah dzat mas’uliyah al-mahdudah.(Dasopang 2022, 234)

D.Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. (Wandi 2001, 194). Syarat-syarat berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini.

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu a) bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti riyal dan rupiah, b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah harus sama, b) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah, c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat- syarat syirkah mufawadhah.

E. Mengakhiri Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut.

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk keahlian mengelola harta, baik kerana gila maupun alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri.

Untuk lebih memahami dalam kehidupan sehari-hari, contoh musyarakah dapat dilihat dari Pembiayaan KPR Bank Syariah. Dalam Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Bank Syariah, terdapat unsur musyarakah yang mendasari kerja sama antara bank syariah dan nasabah yang ingin membeli rumah. Berikut penjelasan lebih rinci:

1. Penggabungan Modal

Bank syariah bertindak sebagai pihak yang menyediakan sebagian modal yang dalam bahasa syariah disebut *shahibul maal*, sementara nasabah menyumbangkan sebagian modal yang dibutuhkan.

2. Pembelian Rumah

Dengan modal yang digabungkan, bank syariah dan nasabah membeli rumah dari developer (pihak yang mengembangkan dan membangun rumah). Hal ini berarti kepemilikan rumah tersebut secara bersama-sama antara bank dan nasabah.

3. Nisbah Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh dari penyewaan rumah kepada nasabah yang kemudian dibayar oleh nasabah dalam bentuk sewa bulanan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Nisbah ini akan mencerminkan proporsi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.

4. Kewajiban Nasabah

Nasabah memiliki kewajiban untuk membayar sewa bulanan kepada bank syariah sebagai pemilik bersama rumah.

Seiring berjalannya waktu, nasabah dapat juga memutuskan untuk membeli bagian kepemilikan bank syariah dalam rumah tersebut secara bertahap, sehingga pada akhirnya menjadi pemilik tunggal rumah tersebut.

Dalam pembiayaan KPR Bank Syariah, musyarakah membantu nasabah untuk memiliki rumah dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari unsur riba (bunga). (Ishani 2023)

D. Kesimpulan

Mudharabah pemilik modal seutuhnya atau 100 persen memberikan modal sedangkan musyarakah saling berkontribusi antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dalam sistem Mudharabah apabila terjadi kerugian maka sepenuhnya dibebankan kepada pemilik modal dengan catatan tidak merupakan kelalaian dari pengelola, tetapi sebaliknya apabila pengelola (*mudharib*) lalai maka *mudharib* harus bertanggung jawab akan resiko kerugian tersebut, sementara dalam syirakah atau perkongsian sama-sama memberikan kontribusi, hasil juga dapat dibagi berdasarkan kesepakatan apabila terjadi kerugian maka ditanggung secara bersama-sama dengan kontribusi modal masing-masing.

Perbedaan antara akad *mudharabah* dan *musyarakah* dari segi hasil berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian *mudharabah* dikembalikan ke pemilik modal (*shahibul mal*) sedangkan kerugian dalam akad *musyarakah* ditanggung secara bersama berdasarkan modal masing-masing. Akad *mudharabah* dan *musyarakah* biasanya diterapkan dalam Bank Syariah, biaya pendidikan, dan modal usaha. Dan pembiayaan KPR dengan tujuan diantaranya menghindari dari praktek riba.

Referensi

- Afandi, Setiya, Rizal Renaldi, and Ahmad Furqon Baihaki. 2024. "Analisis Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Dalam Kegiatan Usaha Bersama." *Madani Syari'ah* 7 (1): 31–42.
<https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v7i1.624>.
- Alaudin, Yahya. 2021. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Produk Tabungan Pendidikan Di Bprs Bina Finansia Semarang." Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Arifin, Zainal. 2021. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Aryanti, Yosi. 2016. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Ilmiah Syariah* 15 (2).
- Dasopang, Nursania. 2022. "Pelaksanaan Akad Musyarakah Di Bank Syariah (Studi Kontrak Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang)." *Jurnal Alwatzikhoebillah* 8 (2).
- Ishani, Kayla Najmi. 2023. "Memahami Apa Itu Musyarakah, Jenis, Dan Contohnya." Tempo.Co. 2023.
- Jafri, Syafii. 2008. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press.
- Kumparan. 2023. "3 Contoh Mudharabah Dalam Kehidupan Sehari-Hari." Kumparan.Com. 2023.
- Maruta, Heru. 2016. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." *Iqtishaduna* 5 (2).
- MUI. 2017. *FATWA DSN AL-MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad MUDHARABAH*. Indonesia.
- Novambar, Chasanah. 2020. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *Saliha: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 3 (2).
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wandi, Wandu. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.